



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang telah diakomodasi pengaturannya pada lingkungan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, Peraturan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk disesuaikan dengan peraturan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis sebagai Informasi Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 21 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
8. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
9. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.

10. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
11. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
12. Kategori Pembatasan Akses Terhadap Arsip adalah kewenangan pengguna Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
13. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal Pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip.
14. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip
15. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
16. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi kinerja Pemerintah Daerah.
17. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
18. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
19. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya.
20. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan Arsip bagi kepentingan pengguna yang berhak.
21. Penentu Kebijakan adalah pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja secara berjenjang.
22. Pengawas adalah aparat pengawas intern Pemerintah dan Satuan Pengawas Intern Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
23. Penegak Hukum adalah Penyidik dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, dan Advokat berdasarkan Surat

Perintah Pengadilan yang secara spesifik berkepentingan untuk mendapatkan akses informasi sesuai ketentuan peraturan.

24. Pengguna Internal adalah setiap orang atau pencipta arsip yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

25. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

26. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. memotivasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa agar memberkaskan Arsip Dinamis secara tertib disertai dengan daftar Arsipnya;
- b. memberikan petunjuk kepada Perangkat Daerah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap Klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan;
- c. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
- d. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada Publik dengan prinsip cepat, tepat, murah dan aman;
- c. tersedianya informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi Publik sesuai dengan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

- d. terjaminnya keamanan Arsip bagi informasi yang dikecualikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;
- b. Pengamanan Arsip Dinamis; dan
- c. Klasifikasi keamanan dan pengaturan Akses Arsip.

BAB IV KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 4

- (1) Asas Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan yaitu asas sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan asas desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operasional prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Pasal 5

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Arsip yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi informasi Biasa/Terbuka, Terbatas, dan Rahasia;
- b. ketiga tingkat Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya, semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. ketiga tingkat Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat Klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- d. Pengguna Internal hanya dapat mengakses Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; dan
- e. Pengguna Eksternal hanya dapat mengakses Informasi Pemerintah Daerah yang dikategorikan biasa/terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

BAB V

PENGGOLONGAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 6

Penggolongan pengguna yang berhak untuk mengakses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas meliputi :

- a. Pengguna Internal; dan
- b. Pengguna Eksternal.

Pasal 7

Pengguna Internal yang berhak untuk mengakses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. Penentu kebijakan:
 - 1). Pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2). Pimpinan tingkat tinggi, yaitu Sekretaris Daerah;
 - 3). Pimpinan tingkat menengah, yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (pejabat struktural setara eselon IIb).
- b. pelaksana kebijakan; dan
- c. pengawas internal.

Pasal 8

Penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pimpinan tingkat tertinggi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
- b. Pimpinan tingkat tinggi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
- c. Pimpinan tingkat menengah mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi dan yang satu tingkat di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.

Pasal 9

(1) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip dinamis dengan tingkat klasifikasi biasa/terbuka dan terbatas yang berada di bawah kewenangannya, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dinamis dengan tingkat klasifikasi terbatas dan rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat dengan unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.

(2) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. pejabat Administrator (pejabat struktural setara eselon III);
- b. pejabat Pengawas (pejabat struktural setara eselon IV);
- c. pejabat Fungsional Arsiparis;
- d. petugas Pengelola Arsip; dan
- e. pelaksana/staf

Pasal 10

Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip dinamis pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 11

(1) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).

(2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa *filling cabinet*/rak Arsip untuk menyimpan Arsip Biasa/Terbuka dan Terbatas, brankas atau lemari besi untuk Arsip rahasia;
- b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat Klasifikasi informasi;
- c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat Klasifikasi informasi; dan

d. pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti kamera pengawas (*CCTV*), kunci pengamanan ruangan dan media simpan Arsip.

(3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana pada ayat (1) meliputi :

- a. daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital;
- b. daftar Arsip terbatas dan daftar Arsip rahasia; dan
- c. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan inaktif.

(4) Ketentuan pengguna, sarana dan prasarana penyimpanan Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dikelola oleh pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola Arsip.

(2) Arsiparis/pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggung jawab serta hak akses sesuai dengan unit kerja pengelolaan Arsipnya.

(3) Prosedur pengiriman Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI KLASIFIKASI KEAMANAN DAN PENGATURAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 13

Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori Arsip Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan Arsip yang tidak memiliki dampak dan mengganggu kinerja Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. surat edaran;
- b. peraturan daerah;

- c. peraturan bupati;
- d. laporan keuangan pemerintah daerah;
- e. laporan kinerja instansi pemerintah daerah;
- f. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati; dan
- h. arsip dinamis lainnya yang tercantum dalam daftar informasi

Pasal 14

Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori Arsip Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja, meliputi:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti personal file, hasil pertimbangan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan, rekam medis pegawai;
- b. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan seperti berkas pengadaan barang/jasa dan pengelolaan barang milik daerah;
- c. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan daerah seperti berkas pengelolaan anggaran;
- d. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan pengelolaan Arsip seperti daftar Arsip vital dan daftar Arsip terjaga; dan
- e. Arsip Dinamis lainnya yang tercantum dalam daftar informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori Arsip Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum, hak atas kekayaan intelektual, dan personal file;
- b. Arsip yang tercipta yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;
- d. Arsip yang terkait dengan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
- e. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengawasan seperti laporan hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal, laporan hasil pemeriksaan auditor independen;

- f. Arsip dengan isi akta otentik yang terakhir ataupun wasiat seseorang kepada yang berhak secara hukum;
- f. Arsip yang terkait dengan Rahasia atau data pribadi dan rekam medis pegawai;
- g. Arsip yang terkait dengan *Memorandum of Understanding*; dan
- h. Arsip Dinamis lainnya yang tercantum dalam daftar informasi yang dikecualikan/dirahasiakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengamanan informasi Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi penciptaan daftar Arsip Terbatas dan daftar Informasi yang dikecualikan / dirahasiakan.

Pasal 17

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis berdasarkan tugas dan fungsi fasilitatif dan substantif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR

